

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN – SPIP

2023

KPT 13 THN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- bahwa untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kep KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, laporan penyelenggaraan SPIP yang telah disusun dinyatakan tetap berlaku.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 2 hlm.